



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dimas Nanda Pratama alias Dimas Bin Labordi Mega Saputra;
Tempat lahir : Mentok;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Pait Jaya RT. 002 DEsa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Bobby Sandika alias Bobby bin Andari;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Lingkungan I RT. 003 RW. 001 Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- Pal II Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra dan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMat e dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VINO warna merah marun tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ117765 dan Nomor Mesin : E3 R2E-2213469;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra;

halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan Nomor Polis i : BN-2689-PI, Nomor Rangka : MH1JM2124JK112451 dan Nomor Mesin : J M21E-2090408;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-18/BABAR/Eku.2/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra menyuruh Saksi Istina alias Tina binti H. Gading yang merupakan istri dari Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra untuk menelepon Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) dengan maksud untuk mengajak bertemu di kaki lima terminal Muntok dikarenakan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading ada berselingkuh dengan Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VINO warna merah marun tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra, Terdakwa I Dimas Nanda

halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra mengantarkan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading menuju ke terminal Muntok;

- Bahwa setelah mengantarkan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading, Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra kemudian pergi mencari Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari kemudian Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra ada bertemu dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari yang sedang berboncengan sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nomor Polisi : BN-2689-PI dengan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan di Jalan raya Kampung Jawa dekat GO R. Lalu Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra mengajak Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari dan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan menuju ke Pantai Baru menemui Saksi Istina alias Tina binti H. Gading. Sesampainya di Pantai Baru terlihat mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terparkir dibawah pohon didalam semak-semak daerah Pantai Baru. Selanjutnya Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra memarkirkan sepeda motor miliknya di belakang samping kiri mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari di parkir dibelakang sepeda motor Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra berjalan menuju kesamping kiri mobil dan melihat Saksi Istina alias Tina binti H. Gading sedang duduk disamping kursi sopir lalu Saksi berbalik kebelakang menuju samping kanan mobil dan dengan menggunakan kaki kirinya, Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra menahan pintu mobil yang sedikit terbuka lalu Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra langsung menarik tangan kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) yang sedang duduk didalam mobil hingga Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terjatuh dengan posisi jongkok di tanah disamping mobil. Lalu Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra menendang punggung bawah Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra datang Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari dan memukul bagian muka Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin

halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal I alu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari menendang bagian badan sebelah kanan Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah memukul Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm), Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari kemudian menarik tangan kiri Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) dan memasukkannya kedalam mobil dan pada saat didalam mobil Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra lalu memukul wajah Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra. Selanjutnya Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra keluar dari mobil dan menuju ke sepeda motor milik Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm dari dalam box motor;
- Bahwa Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) sambil Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra bertanya mengenai hubungan Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) dengan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading kemudian pisau itu diberikan kepada oleh Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra ke Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari untuk dibawa keluar dari mobil dan tidak lama kemudian datang Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan dan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading lalu Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra menyuruh Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk membawa mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm). Selanjutnya Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra, Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan, Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) serta Saksi Istina alias Tina binti H. Gading pergi meninggalkan Pantai Baru menggunakan mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) menuju kerumah Saksi Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm);
- Berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 440/08/VIII/1.2.1.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman

halaman 5 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas nama tersebut diatas dan pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan:

- Pendarahan pada sub conjungtiva mata kanan;
- Luka lecet pada lutut kaki kanan:
 - a. Panjang 1 cm ; lebar 0,2 cm;
 - b. Panjang 1 cm ; lebar 1 cm;
- Luka lecet pada kaki kanan bawah bagian depan:
 - a. Panjang 2 cm;
 - b. Panjang 1,5 cm;
 - c. Panjang 1,5 cm;
- Lebam pada telinga kanan, dibawah dagu sebelah kanan dan pada kaki kanan bawah bagian depan;

Perbuatan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah di pukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal secara berulang-ulang serta menendang kaki sebelah kanan Saksi lebih dari 1 (satu) kali secara bergantian;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan Terdakwa I Dimas ada mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang diarahkan ke leher Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi ada berselingkuh dengan Terdakwa I Dimas;
- Bahwa istri Terdakwa I Dimas saat berkenalan dengan Saksi mengaku seorang janda sehingga Saksi mendekatinya;

halaman 6 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dimas ada meminta sejumlah uang kepada Saksi sebagai uang damai;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi tidak ada melakukan perlawanan namun Saksi hanya melindungi wajahnya dengan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB Istina alias Tina binti H. Gading yang merupakan isteri Terdakwa I Dimas ada menelepon Saksi untuk mengajak Saksi bertemu dan meminta Saksi untuk menjemput Istina alias Tina binti H. Gading di pasar kaki lima Terminal Muntok. Selanjutnya dengan menggunakan mobil milik Saksi, Saksi dan Istina alias Tina binti H. Gading pergi berkeliling kota Muntok lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi serta Istina alias Tina binti H. Gading tiba di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat lalu mereka langsung menuju ke semak-semak jalan buntu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Para Terdakwa dan menghampiri Saksi lalu Terdakwa I Dimas langsung menarik tangan Saksi dari dalam mobil hingga Saksi terjatuh ditanah dengan posisi jongkok. Pada saat Saksi terjatuh ditanah, Para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal lalu menendang Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi diangkat oleh Para Terdakwa menuju kedalam mobil Saksi dan saat berada didalam mobil Terdakwa I Dimas bertanya : *"la lame ka kenal dengan cewek ni"* dan dijawab oleh Saksi : *"belum baru malem ni la"* kemudian Terdakwa I Dimas berkata lagi : *"ka tau dak cewek ni siapa"* dan dijawab oleh Saksi : *"dak tau"* lalu Terdakwa I Dimas keluar dari mobil dan mengambil sebilah pisau lalu pisau tersebut ditodongkan kearah leher Saksi sambil Terdakwa I Dimas berkata : *"dimane kau narok duit"* dan dijawab Saksi : *"dakde"* kemudian Terdakwa I Dimas berkata : *"kau bohong, kau baru sudah narik duit"* lalu Saksi menjawab : *"bener, dakde"* selanjutnya Terdakwa II Bobby langsung menggeledah kantong celana Saksi dan menemukan dompet yang didalamnya berisi uang belasna ribu, 1 (satu) buah ATM dan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu dompet dan isinya diambil oleh Terdakwa II Bobby;
- Bahwa Terdakwa II Bobby lalu memaksa Saksi untuk menyebutkan pin ATM milik Saksi sambil berkata : *"kau masih mau hidup ape mau mati"* dan dijawab Saksi : *"mau hidup"* kemudian Saksi memberikan nomor pin ATM milik Saksi kepada Terdakwa II Bobby setelah itu Terdakwa I Dimas keluar dari dalam mobil;

halaman 7 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Terdakwa I Dimas keluar dari mobil Saksi lalu berlari ke semak-semak namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Para Terdakwa kemudian Saksi dibawa kedalam mobil;
 - Bahwa kemudian datang Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen lalu Terdakwa I Dimas meminta Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk menyetir mobil milik Saksi;
 - Bahwa saat berada dalam mobil salah satu penumpang ada berkata : *"Jadi dibawa kemane ni, rt, rw, atau ke kantor polisi"* dan Saksi menjawab : *"aokla terserah, rt rw lah dekat"* lalu Terdakwa I Dimas berkata : *"nak damai dak"* dijawab Saksi : *"nak, berape"* kemudian Terdakwa I Dimas berkata : *"tiga puluh juta"* selanjutnya Saksi berkata : *"men malam ni dak bise, men lime juta ku usahakan"* lalu Saksi langsung diajak menuju kerumah Saksi yang berada di Simpang Teritip namun ditengah jalan Saksi mengatakan kalau istri Saksi sedang sakit lalu mobil memutar arah kembali ke Muntok dan Saksi dibawa menuju kerumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) selaku orang tua Terdakwa I Dimas ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm), Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) lalu berkata : *"udahlah jangan diperpanjang, kite damai jak"* lalu sekira pukul 06.00 WIB dompet beserta isinya dikembalikan kepada Saksi namun Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen lalu meminta kepada Saksi agar uangnya dibelikan minuman serta rokok dan dibolehkan oleh Saksi lalu mereka bersama-sama minum minuman tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi lalu Saksi bercerita kepada Saksi Jakar bin Rais tentang kejadian yang Saksi alami selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jakar bin Rais melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Istina alias Tina binti H. Gading selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa sejumlah uang yang diminta oleh Para Terdakwa belum ada Saksi berikan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan Saksi mengalami luka lebam dan memar di bagian mata sebelah kanan, luka lebam dan memar di telinga sebelah kanan, luka lecet di lutut dan betis kaki sebelah kanan serta luka lebam dan memar di bahu sebelah kanan;
 - Bahwa saat ini kaki sebelah kanan Saksi masih terasa sakit.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jakar bin Rais, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkannya berobat ke Puskesmas Simpang Teritip lalu Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) menjemput Saksi diujung Kp. Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip dan sesampainya di Puskesmas Simpang Teritip disarankan agar melapor ke Kantor Polres Bangka Barat karena pengeroyokan terjadi di Kecamatan Muntok;
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) telah dikeroyok oleh Para Terdakwa dari cerita Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sendiri;
- Bahwa Saksi melihat mata dari Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) merah dan terdapat beberapa luka dibagian muka;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa memukuli Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) oleh para Terdakwa setelah Saksi di WA oleh Istina alias Tina binti H. Gading isteri Terdakwa I Dimas;
- Bahwa Saksi ada meminta uang Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) agar dibelikan minuman dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa minuman tersebut lalu diminum bersama-sama;
- Bahwa saat Saksi datang ke Pantai Baru, Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) telah dipukul oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pantai Baru Saksi lalu mengobrol dengan Saksi Rinaldi Permana alias Sekay bin Irfan dipinggir jalan baru kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa I Dimas untuk menyetir mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
 - Bahwa saat akan melaporkan perbuatan Istina alias Tina binti H. Gading dan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) kepada istri Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm), Saksi ada mengatakan mau dibawa ke RT, RW atau POLISI namun Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) mengatakan damai saja lalu mereka menuju kerumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) selaku orang tua Terdakwa I Dimas;
 - Bahwa di rumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) ada kesepakatan damai dimana Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) akan memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Dimas;
 - Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa I Dimas;
 - Bahwa akibat pemukulan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) mengalami luka memar di bagian wajah dan mata;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Rinaldi Permana alias Sekay bin Irfan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
 - Bahwa pemukulan terjadi karena Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) selingkuh dengan Istina alias Tina binti H. Gading yang merupakan istri dari Terdakwa I Dimas;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa II Bobby untuk pergi ke Pantai Baru;
 - Bahwa Saksi pergi ke Pantai Baru dibonceng Oleh Terdakwa II Bobby;
 - Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa akibat pemukulan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) mengalami luka lebam dibagian muka dan mata;
 - Bahwa Terdakwa I Dimas ada mengambil pisau dari dalam box sepeda motor milik Terdakwa I Dimas dan Saksi tidak mengetahui untuk apa pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Dimas;

halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan Saksi berada di belakang mobil sambil duduk di motor;
- Bahwa Saksi mengembalikan semua barang milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) kepada Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) saat dirumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) selaku orang tua Terdakwa I Dimas;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertem pat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Bar at, Terdakwa I Dimas bersama-sama dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa penyebab pemukulan karena Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) berselingkuh dengan Istina alias Tina binti H. Gading selaku istri Terdakwa I Dimas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WI B Terdakwa I Dimas menyuruh Istina alias Tina binti H. Gading untuk menelepon Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan maksud untuk mengaj ak bertemu di kaki lima terminal Muntok. Selanjutnya dengan menggunakan sepe da motor Yamaha VINO warna merah marun tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa I Dimas, Terdakwa I Dimas lalu mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading men uju ke terminal Muntok;
- Bahwa setelah mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading, Terdakwa I Dimas kemudian pergi mencari Terdakwa II Bobby kemudian diperjalanan Terdakwa I Dimas ada bertemu dengan Terdakwa II Bobby yang sedang berboncengan seped a motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi : BN-2689-PI dengan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan di Jalan raya Kampung Jawa dekat GOR. L alu Terdakwa I Dimas mengajak Terdakwa II Bobby dan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan menuju ke Pantai Baru menemui Istina alias Tina binti H. Gading. Sesampainya di Pantai Baru terlihat mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terparkir dibawah pohon didalam semak-semak da erah Pantai Baru. Selanjutnya Terdakwa I Dimas memarkirkan sepeda motor milik nya di belakang samping kiri mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin

halaman 11 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman (Alm) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Bobby diparkir dibelakang sepeda motor Terdakwa I Dimas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dimas berjalan menuju kesamping kiri mobil dan melihat Istina alias Tina binti H. Gading sedang duduk disamping kursi sopir lalu Terdakwa I Dimas berbalik kebelakang menuju samping kanan mobil dan dengan menggunakan kaki kirinya, Terdakwa I Dimas menahan pintu mobil yang sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa I Dimas langsung menarik tangan kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) yang sedang duduk didalam mobil hingga Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terjatuh dengan posisi jongkok di tanah disamping mobil. Lalu Terdakwa I Dimas dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Dimas menendang punggung bawah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa I Dimas datang Terdakwa II Bobby dan memukul bagian muka Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa II Bobby menendang bagian badan sebelah kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Bobby menarik tangan kiri Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan memasukkan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) kedalam mobil;
- Bahwa saat didalam mobil Terdakwa II Bobby mengeledah badan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan menemukan HP, dompet dan sejumlah uang lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa I Dimas kembali memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Dimas keluar dari dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm dari dalam box motor milik Terdakwa I Dimas yang diarahkan ke leher Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) saat Saksi bertanya mengenai hubungan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan Istina alias Tina binti H. Gading. Setelah itu pisau disimpan oleh Terdakwa II Bobby;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan dan Istina alias Tina binti H. Gading lalu Terdakwa I Dimas menyuruh Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk membawa mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm). Selanjutnya Terdakwa I Dimas, Terdakwa II Bobby, Saksi Rinaldi

halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama alias Sekay bin Irfan, Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) serta Istina alias Tina binti H. Gading pergi meninggalkan Pantai Baru menggunakan mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) menuju kerumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Dimas;

- Bahwa ada kesepakatan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) akan memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Dimas untuk berdamai;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa I Dimas terima;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sudah dikembalikan saat dirumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm);

Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertepatan di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa II Bobby bersama-sama dengan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa penyebab pemukulan karena Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) berselingkuh dengan Istina alias Tina binti H. Gading selaku istri Terdakwa I Dimas;
- Bahwa Terdakwa II Bobby memukul bagian muka Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa II Bobby menendang bagian badan sebelah kanan Saksi Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II Bobby ada mengambil barang milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) namun saat dirumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Dimas, barang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan hanya saja uangnya diminta oleh Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk membeli minuman atas izin Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa Terdakwa II Bobby tidak ada menerima uang dari Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa kaki Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) mengalami luka akibat Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terjatuh saat akan melarikan diri bukan akibat dipukul oleh Terdakwa II Bobby dan Terdakwa I Dimas;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II Bobby pulang kerumah;

halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna merah marun tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ117765 dan Nomor Mesin : E3R2E-2213469;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : B N-2689-PI, Nomor Rangka : MH1JM2124JK112451 dan Nomor Mesin : JM21E-2090408;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 440/08/VIII/1.2.1.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm), pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan:

- Pendarahan pada sub conjungtiva mata kanan;
- Luka lecet pada lutut kaki kanan:
 - a. Panjang 1 cm ; lebar 0,2 cm;
 - b. Panjang 1 cm ; lebar 1 cm;
- Luka lecet pada kaki kanan bawah bagian depan:
 - a. Panjang 2 cm;
 - b. Panjang 1,5 cm;
 - c. Panjang 1,5 cm;
- Lebam pada telinga kanan, dibawah dagu sebelah kanan dan pada kaki kanan bawah bagian depan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t, Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa penyebab pemukulan karena Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) berselingkuh dengan Istina alias Tina binti H. Gading istri dari Terdakwa I Dimas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Dimas menyuruh Istina alias Tina binti H. Gading untuk menelepon Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan maksud untuk mengajak bertemu di kaki lima terminal Muntok. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna merah marun tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa I Dimas, Terdakwa I Dimas lalu mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading menuju ke terminal Muntok;
- Bahwa setelah mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading, Terdakwa I Dimas kemudian pergi mencari Terdakwa II Bobby kemudian diperjalanan Terdakwa I Dimas ada bertemu dengan Terdakwa II Bobby yang sedang berboncengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi : BN-2689-PI dengan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan di Jalan raya Kampung Jawa dekat GOR. Lalu Terdakwa I Dimas mengajak Terdakwa II Bobby dan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan menuju ke Pantai Baru menemui Istina alias Tina binti H. Gading. Sesampainya di Pantai Baru terlihat mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terparkir dibawah pohon didalam semak-semak daerah Pantai Baru. Selanjutnya Terdakwa I Dimas memarkirkan sepeda motor miliknya di belakang samping kiri mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Bobby diparkir dibelakang sepeda motor Terdakwa I Dimas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dimas berjalan menuju kesamping kiri mobil dan melihat Istina alias Tina binti H. Gading sedang duduk disamping kursi sopir lalu Terdakwa I Dimas berbalik kebelakang menuju samping kanan mobil dan dengan menggunakan kaki kirinya, Terdakwa I Dimas menahan pintu mobil yang sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa I Dimas langsung menarik tangan kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) yang sedang duduk didalam mobil hingga Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terjatuh dengan posisi jongkok di tanah disamping mobil. Lalu Terdakwa I Dimas dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Dimas menendang punggung bawah

halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa I Dimas datang Terdakwa II Bobby dan memukul bagian muka Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa II Bobby menendang bagian badan sebelah kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II Bobby menarik tangan kiri Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan memasukkan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) kedalam mobil;
- Bahwa saat didalam mobil Terdakwa II Bobby mengeledah badan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan menemukan HP, dompet dan sejumlah uang lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa I Dimas kembali memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Dimas keluar dari dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm dari dalam box motor milik Terdakwa I Dimas yang diarahkan ke leher Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) saat Saksi bertanya mengenai hubungan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan Istina alias Tina binti H. Gading. Setelah itu pisau disimpan oleh Terdakwa II Bobby;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan dan Istina alias Tina binti H. Gading lalu Terdakwa I Dimas menyuruh Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk membawa mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm). Selanjutnya Terdakwa I Dimas, Terdakwa II Bobby, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan, Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) serta Istina alias Tina binti H. Gading pergi meninggalkan Pantai Baru menggunakan mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) menuju kerumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Dimas;
- Bahwa ada kesepakatan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) akan memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Dimas untuk berdamai;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa I Dimas terima;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sudah dikembalikan saat dirumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm);

halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor 44/08/VIII/1.2.1.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Asmara Dinata alias Ido bin Sulaiman (Alm), pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan:
- Pendarahan pada sub conjungtiva mata kanan;
- Luka lecet pada lutut kaki kanan:
 - a. Panjang 1 cm ; lebar 0,2 cm;
 - b. Panjang 1 cm ; lebar 1 cm;
- Luka lecet pada kaki kanan bawah bagian depan:
 - a. Panjang 2 cm;
 - b. Panjang 1,5 cm;
 - c. Panjang 1,5 cm;
- Lebam pada telinga kanan, dibawah dagu sebelah kanan dan pada kaki kanan bawah bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra adalah diri Terdakwa I, kemudian yang dimaksud dengan Bobby Sandika alias Bobby bin Andari adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dimuka Umum" .

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "openlijk" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "dimuka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan Saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut

halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pantai Baru Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idooy bin Sulaiman (Alm). Penyebab pemukulan karena Saksi Asmara Dinata alias Idooy bin Sulaiman (Alm) berselingkuh dengan Istina alias Tina binti H. Gading istri dari Terdakwa I Dimas. Awalnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Dimas menyuruh Istina alias Tina binti H. Gading untuk menelepon Saksi Asmara Dinata alias Idooy bin Sulaiman (Alm) dengan maksud untuk mengajak bertemu di kaki lima terminal Muntok. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna merah marun tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa I Dimas, Terdakwa I Dimas lalu mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading menuju ke terminal Muntok. Setelah mengantarkan Istina alias Tina binti H. Gading, Terdakwa I Dimas kemudian pergi mencari Terdakwa II Bobby kemudian diperjalanan Terdakwa I Dimas ada bertemu dengan Terdakwa II Bobby yang sedang berboncengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi : BN-2689-PI dengan Saksi Rinaldi Pratama alias

halaman 19 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekay bin Irfan di Jalan raya Kampung Jawa dekat GOR. Lalu Terdakwa I Dimas mengajak Terdakwa II Bobby dan Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan menuju ke Pantai Baru menemui Istina alias Tina binti H. Gading. Sesampainya di Pantai Baru terlihat mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terparkir dibawah pohon didalam semak-semak daerah Pantai Baru. Selanjutnya Terdakwa I Dimas memarkirkan sepeda motor miliknya di belakang samping kiri mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa II Bobby diparkir dibelakang sepeda motor Terdakwa I Dimas. Setelah itu Terdakwa I Dimas berjalan menuju kesamping kiri mobil dan melihat Istina alias Tina binti H. Gading sedang duduk disamping kursi sopir lalu Terdakwa I Dimas berbalik kebelakang menuju samping kanan mobil dan dengan menggunakan kaki kirinya, Terdakwa I Dimas menahan pintu mobil yang sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa I Dimas langsung menarik tangan kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) yang sedang duduk didalam mobil hingga Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) terjatuh dengan posisi jongkok di tanah disamping mobil. Lalu Terdakwa I Dimas dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Dimas menendang punggung bawah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa I Dimas datang Terdakwa II Bobby dan memukul bagian muka Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa II Bobby menendang bagian badan sebelah kanan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa II Bobby menarik tangan kiri Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan memasukkan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) kedalam mobil. Saat didalam mobil Terdakwa II Bobby mengeledah badan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dan menemukan HP, dompet dan sejumlah uang lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa I Dimas kembali memukul bagian wajah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Dimas keluar dari dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm dari dalam box motor milik Terdakwa I Dimas yang diarahkan ke leher Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) saat Saksi bertanya mengenai hubungan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) dengan Istina alias Tina binti H. Gading. Setelah itu pisau disimpan oleh Terdakwa II Bobby. Tidak lama kemudian datang Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Rinaldi Pratama

halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sekay bin Irfan dan Istina alias Tina binti H. Gading lalu Terdakwa I Dimas menyuruh Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen untuk membawa mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm). Selanjutnya Terdakwa I Dimas, Terdakwa II Bobby, Saksi Rinaldi Pratama alias Sekay bin Irfan, Saksi Dewa Sargum Oktiar alias Dewa bin Sanen, Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) serta Istina alias Tina binti H. Gading pergi meninggalkan Pantai Baru menggunakan mobil milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) menuju kerumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm) yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Dimas. Ada kesepakatan Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) akan memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Dimas untuk berdamai dan uang tersebut belum Terdakwa I Dimas terima. Barang-barang milik Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) sudah dikembalikan saat dirumah Labordi Mega Saputra alias Budi bin Najib (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor 440/08/VIII/1.2.1.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm), pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan:

- Pendarahan pada sub conjungtiva mata kanan;
- Luka lecet pada lutut kaki kanan:
 - a. Panjang 1 cm ; lebar 0,2 cm;
 - b. Panjang 1 cm ; lebar 1 cm;
- Luka lecet pada kaki kanan bawah bagian depan:
 - a. Panjang 2 cm;
 - b. Panjang 1,5 cm;
 - c. Panjang 1,5 cm;
- Lebam pada telinga kanan, dibawah dagu sebelah kanan dan pada kaki kanan bawah bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang menggunakan kaki dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Dengan demikian Para Terdakwa telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

halaman 21 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Para Terdakwa adalah Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm) yang merupakan “orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Asmara Dinata alias Idoy bin Sulaiman (Alm), oleh karena itulah Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMate dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena digunakan oleh Terdakwa I Dimas untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna merah marun tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ117765 dan Nomor Mesin : E3R2E-2213469;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa I Dimas dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan berguna untuk keperluan hidup Terdakwa I Dimas sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : B N-2689-PI, Nomor Rangka : MH1JM2124JK112451 dan Nomor Mesin : JM21E-2090408;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa II Bobby dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan berguna untuk keperluan hidup Terdakwa II Bobby sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Asmara Dinata alias Iday bin Sulaiman (Alm) mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra dan Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver bergagang plastik warna putih merk DineMat e dengan panjang kurang lebih 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna merah marun tanpa Nomor Polisi i dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ117765 dan Nomor Mesin : E3R2E-2 213469;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Dimas Nanda Pratama alias Dimas bin Labordi Mega Saputra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : BN-2689-PI, Nomor Rangka : MH1JM2124JK112451 dan Nomor Mesin : JM21 E-2090408;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Bobby Sandika alias Bobby bin Andari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Endang Sulistiono, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)